

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS DALAM PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG**Velin Wina Diyanti**Universitas Tadulako, Email_vellinwinadiyantii1402@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

06 Desember 2022

Accepted :

27 February 2023

Keywords

Adat bali; beda kasta; hak waris; perkawinan.



The aim of the research is to find out and explain the inheritance rights of inter-caste marriages. Empirical legal research methods are used to study the problem of inheritance rights. The results of the research show that a person who enters into an inter-caste marriage in an ordinary marriage according to Balinese customary law in Parigi Moutong Regency remains an heir because he does not leave the domain of his family and continues to carry out his rights and obligations as an heir. However, a man who is designated as an heir who enters into an inter-caste marriage no longer has the right to heir because this man has entered into an inter-caste marriage and leaves the realm of the family where it is deemed impossible to carry out obligations, especially religious and customary ones. . The legal consequence is that you are not entitled to receive the inheritance left by the heir, but it is possible that the heir who enters a nyentana marriage will still receive the inheritance..

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan hak waris perkawinan beda kasta. Metode penelitian hukum empirik digunakan untuk mengkaji permasalahan hak waris tersebut. Hasil penelitian seorang yang melakukan perkawinan beda kasta dalam perkawinan biasa menurut hukum adat Bali di Kabupaten Parigi Moutong tetap berkedudukan sebagai ahli waris karena dia tidak keluar dari ranah keluarganya dan tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris. Namun seorang laki-laki yang ditetapkan sebagai ahli waris yang melakukan perkawinan nyentana beda kasta tidak lagi berhak terhadap pewaris dikarenakan laki-laki ini telah melakukan perkawinan nyentana berbeda kasta dan keluar dari ranah keluarga yang dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang khususnya bersifat keagamaan dan adat. Akibat hukumnya adalah tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi kemungkinan ahli waris yang melakukan perkawinan nyentana akan tetap mendapatkan harta warisan.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia. Perkawinan antara pria dan wanita memiliki konsekuensi fisik dan spiritual untuk setiap keluarga, masyarakat dan untuk harta yang diperoleh diantara mereka sebelum dan selama perkawinan itu berjalan. Semua makhluk hidup memiliki hak asasi untuk meneruskan keturunannya melalui perkawinan. Ketika melakukan menikah Indonesia mempunyai berbagai macam budaya yang terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya tergantung dari budaya apa yang dianut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat negara hukum. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun-menyantuni, kasih-mengasihi tentram dan bahagia.¹

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.² Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.³ Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.⁴ Hubungan yang ditempuh dengan komitmen untuk membangun suatu keluarga dilindungi oleh agama dan hukum dalam perkawinan, di Indonesia perkawinan dilindungi oleh hukum dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁵ Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁶

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap umat manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁷ Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.⁸ Suatu Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai *mudarat* yang ditimbulkan.⁹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut hubungan pribadi kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 1.

²Nur Asia, "Status Kewarganegaraan Anak Yang lahir Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Diakses tanggal 02 Juni 2022.

³Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

⁴Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

⁵Natasya Immanuela Sandjojo, "The Lawful Consequences of Birth Certificate on Children Abrogation," *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 199–220. Diakses tanggal 02 Juni 2022.

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

⁷Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

⁸Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980, hlm. 114.

⁹Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 105.

menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah Agama.¹⁰ Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri).¹¹ Perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara pria dan wanita mempunyai segi-segi hukum yang didalamnya ada beberapa asas seperti asas kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami istri, untuk selamanya dan monogami terbuka.¹²

Hukum waris adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh asas-asas keturunan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga sistem kekerabatan. Sistem ini adalah sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.¹³ Kekerabatan patrilineal adalah keturunan yang ditarik menurut garis keturunan laki-laki, artinya kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Budaya hukum sebagian masyarakat hukum adat di Kabupaten Parigi Moutong terhadap perkawinan nyentana beda wangsa (laki-laki yang keluar dari keluarga asalnya dan kemudian masuk ke dalam keluarga perempuan), ialah tetap berpandangan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan antar kasta. Oleh karenanya, saat ritual perkawinan berlangsung masih ada yang menyelenggarakan upacara *patiwangi* (penurunan kasta). Budaya hukum ini tetap bertahan dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya ialah para pemuka adat maupun krama adat pada umumnya banyak yang tidak mengetahui Paswara DPRD No. 11 Tahun 1951 yang secara tegas telah menghapus perkawinan antar kasta yang kerap menimbulkan pro dan kontra mengenai warisan. Yang dimana sifat kewarisan adat bali di kabupaten parigi moutong bersifat patrilineal.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka sudah saatnya persoalan larangan adat perkawinan beda kasta ini dikaji secara kritis terutama mengenai hak warisnya. Mengingat perkembangan jaman yang sangat dinamis, maka penting sekali dilakukan penelitian yang mendalam mengenai hak waris perkawinan beda kasta faktor-faktor yang mempengaruhi masih dipertahankannya upacara *patiwangi* (penurunan kasta) dalam konteks perkawinan beda kasta.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Responden atau informan ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu beberapa orang yang mengetahui secara persis permasalahan penelitian seperti hakim. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan sebagai pembahasan masalah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris Berdasarkan Perkawinan Adat Bali Yang Berbeda Kasta

Banjar Adat, Kabupaten Parigi Moutong memiliki *Awig-awig* berdasarkan Pancasila, undang-undang dan *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kesejahteraan) untuk tata cara perkawinan. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perkawinan di Banjar dan Desa lainnya, khususnya Parigi Moutong. Sebab landasan atau pedoman pelaksanaan perkawinan tidak berbeda dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013, hlm. 20.

¹¹Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 26.

¹²Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif*, Yayasan Al Ikhlas, Surabaya, 2003, hlm. 51.

¹³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 212-213.

Peraturan-peraturan adat Bali yang disebut dengan *awig-awig*, terutama *awig-awig* di Kabupaten Parigi Moutong. Perkawinan dalam adat Bali digambarkan dalam *awig-awig* sebagai ikatan laki-laki dan perempuan atas dasar perasaan saling mencintai dan disaksikan, ditegaskan oleh *upasaksi*, baik sekala maupun niskala. Perkawinan memiliki istilah-istilah yang mempunyai makna yang sama seperti *alakirabi*, *pewarangan*. Dalam kasta memiliki suatu perbedaan kata “kawin” pada bahasa sehari-hari lebih umum dikenal dengan kata *nganten*, *mesomahan*, atau *mekurenan*, istilah-istilah ini yang umum dipergunakan dikalangan jaba, sedangkan dikalangan triwangsa istilah yang dipergunakan adalah *merabian*, *mekerab*¹⁴. Perkawinan Hindu pada dasarnya berdasarkan *Manawa Dharmasastra*. Namun sehubungan dengan perkawinan kasta yang terjadi di Parigi Moutong pada masa lalu telah terjadi perkawinan beda kasta dan berdasarkan data yang diperoleh dari penulis ada pasangan yang menikah beda kasta dari kasta Dewa ke Jaba yang melangsungkan perkawinan dengan cara perkawinan *nyentana* (laki-laki yang keluar dari keluarga asalnya dan kemudian masuk ke dalam keluarga perempuan), kasta Gusti ke Jaba yang juga melangsungkan perkawinan beda kasta dengan cara perkawinan *nyentana* (laki-laki yang keluar dari keluarga asalnya dan kemudian masuk ke dalam keluarga perempuan) dan juga diperoleh banyak jumlah perkawinan beda kasta dengan cara perkawinan biasa (*mepandik*) karena hampir disetiap Banjar atau Desa yang melakukan perkawinan ini.

Perkawinan yang sah harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap orang yang ingin melangsungkan suatu perkawinan harus mencapai usia dewasa, yang dimana dimaksud adalah mampu untuk menerapkan aturan hukum perkawinan, yang dimana dalam hukum adat Bali dikenal bahwa setelah menikah memiliki tanggung jawab besar seperti melakukan *ayahan* (kerja bakti) di desa adatnya. Pelaksanaan perkawinan harus di dasari suka sama suka agar dapat mendirikan keluarga yang harmonis. Tentunya suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga pada Pasal 2 ayat 1 undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dalam agama Hindu ada dikenal empat kasta atau wangsa yang dimana jika kasta ini melakukan perkawinan beda kasta maka wajib untuk malakukan upacara *patiwangi* agar menjalin suatu keharmonisan dalam rumah tangga. *Patiwangi* dilaksanakan oleh masyarakat Hindu yang melangsungkan perkawinan beda *wangsa* di Kota Denpasar adalah juga karena mengikuti petunjuk sulinggih, masyarakat masih sangat percaya tentang petunjuk-petunjuk seorang *sulinggih*. *Patiwangi* dilaksanakan dalam masyarakat Hindu di Kota Denpasar semata-mata untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan pasangan mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Hindu Bali kuat kepercayaannya terhadap tradisi yang diwarisi dan sangat susah dihapus karena sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Parigi Moutong terhadap perkawinan *nyentana* beda wangsa tetap berpandangan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda kasta. Oleh karenanya, saat ritual perkawinan berlangsung masih ada yang menyelenggarakan upacara *patiwangi* (penghapusan kasta). Dampak dalam perkawinan beda kasta menurut I Made Suganda selaku ketua PHD yaitu: Dampak dari perkawinan berlain kasta yaitu meningkatnya status sosial. Perubahan atau meningkatnya status sosial seseorang disaat seseorang tersebut melakukan perkawinan beda kasta terlihat dari orang yang berkasta tinggi

¹⁴I Made S, Ketua PHD, wawancara pada tanggal 10 Desember 2021.

menikah dengan seseorang yang berkasta lebih rendah. Misalnya, setelah seorang laki-laki dari kasta ksatria menikah dengan seorang perempuan dari kasta Sudra perempuan itu melanjutkan ke kasta ksatria, dan di masyarakat perempuan itu disebut *Jero*.

Perkawinan beda kasta telah diatur dalam *awig-awig* Desa di Kabupaten Parigi Moutong. Perkawinan yang dilaksanakan dari kasta *triwangsa* dengan *jaba wangsa*. Tentunya memiliki suatu perbedaan dari tinggi rendahnya suatu kasta. Pada perkawinan antara wanita *triwangsa* dengan laki-laki *jaba wangsa* wajib dilakukan suatu upacara *patiwangi* (penghapusan kasta), yang artinya melalui upacara *patiwangi* ini secara absah diputus atau dilepas segala hal yang bersangkutan dengan kasta awal yang dia miliki, upacara tersebut harus ditanggung dan diterima oleh wanita tersebut. Wanita ini tidak lagi memakai nama gelar *triwangsa* misalnya penggunaan gelar kasta atau wangsa pada depan namanya contoh Ida Ayu dari wangsa Brahmana, Dewa Ayu, Anak Agung, Cokorda dari wangsa Ksatria, Gusti dari wangsa Waisya. Nama gelar kebangsawanan tersebut dilepaskan dan akan diberikan nama baru seperti Ni Luh, Ni Made, Ni Nyoman dan lain sebagainya. Yang atas dasar mengikuti gelar nama *jaba wangsa* sang suami.

Perkawinan antara laki-laki berkasta lebih tinggi dengan wanita *jaba wangsa*. Secara adat mereka akan diberi gelar dan atau nama baru sebagai pengganti nama aslinya karena telah menikah dengan laki-laki *triwangsa*. Misalnya gelar *Jero* diikuti dengan nama bunga seperti bunga Sandat, Jempiring, Kariarsa, Nuraga, Cepaka. Gelar dan nama baru inilah kemudian dikenal dan kemudian digunakan untuk menyebut dan menyapa wanita tersebut. Sementara itu, gelar dan atau nama asli dari wanita itu tidak lagi digunakan bahkan “pantang” untuk menyapa atau menyebutnya. Pemberian gelar nama tersebut menandakan meningkatnya status sosial perempuan *jaba wangsa* yang menikah dengan laki-laki *triwangsa* dimasyarakat. Misalnya pemberian gelar *Jero* arti perempuan tersebut telah menjadi bagian dari *Jero* dirumah suaminya. Paswara DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 menyebutkan bahwa *asu pundung* ialah perkawinan antara gadis (wanita) dari kasta Brahmana wangsa dengan laki-laki dari kasta Ksatria, Waisya, atau Sudra. Sedangkan *alanghahi karang hulu* adalah perkawinan antara gadis (wanita) Ksatria dengan laki-laki dari kasta Waisya, Sudra, dan perkawinan seorang gadis (wanita) dari kasta Waisya dengan laki-laki dari kasta Sudra. Pelaksanaan pembagian warisan dalam adat Bali tidak hanya berlaku pada laki-laki saja tetapi berlaku juga terhadap anak perempuan. Dikarenakan anak laki-laki dan perempuan dianggap sama dalam kasih sayang keluarga begitu pula dalam pembagian warisan. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua PHD bahwa di zaman modern ini dalam pembagian warisan adat Bali di Parigi Moutong tidak jauh dari putusan dari pihak keluarga itu sendiri sebab semakin tinggi pendidikan orangtua dari pewaris makan semakin luas juga cara berpikirnya mengenai pembagian warisan dalam adat Bali.

Hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal (*kepurusa*), orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para lelaki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai *sentana rajeg* (keturunan penerus) dan *sentana paperasan* (anak angkat).

Kedudukan *Sentana Rajeg* dan *Sentana paperasan* mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada maka yang berhak atas ahli waris adalah golongan ahli waris dari kelompok kotak keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada titik setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti.

B. Hak Waris Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana Beda Kasta Menurut Adat Bali

Masyarakat adat Bali di Kabupaten Parigi Moutong menganut sistem patrilineal atau disebut dengan istilah *purusa* (laki-laki). Dalam adat Bali laki-laki lah yang berkedudukan sebagai ahli waris. Anak perempuan juga bisa dikatakan sebagai ahli waris, dimana anak perempuan tersebut diangkat derajatnya sebagai *purusa* (laki-laki). Mereka inilah yang dianggap sebagai ahli waris yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban dari si pewaris. Jika seorang pewaris meninggal dunia maka segala kewajiban-kewajiban beralih kepada ahli waris dihari itu juga. Kewajiban ini berupa menerima dan memelihara harta warisan seperti *sanggah* (tempat suci), mengabdikan pewaris termasuk segala upacara runtutan nya dan membayar hutang-hutang pewaris.

Berdasarkan hasil wawancara pasangan yang melaksanakan perkawinan *nyentana* beda kasta ini atas nama I Gusti M.D berasal dari laki-laki wangsa gusti menikah dengan Made Ayu yang berasal dari wanita *jaba wangsa*. Perkawinan ini terlaksanakan karena mereka sebelumnya sudah memiliki komitmen untuk melakukan perkawinan *nyentana* beda kasta. Faktor yang mendasari terlaksananya perkawinan ini karena memang dia memilih untuk mengikuti istrinya berdasarkan atas dirinya sendiri, menurutnya kasta tidak menjadi halangan untuk mereka menikah, dan dia siap untuk kehilangan hak dan kewajibannya di rumah asalnya dan siap melepas kastanya untuk mengikuti kasta istri yaitu jabawangsa. Hak dia sebagai suami sudah menjadi bagian utuh dari keluarga istri dan dianggap anak sendiri oleh orang tua istrinya. Mengenai hak waris dirumah asalnya dia tidak mendapatkan warisan pada umumnya.¹⁵

Berikutnya hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *nyentana* beda wangsa, dari laki-laki wangsa dewa atas nama Dewa Bayu.S yang menikah dengan wanita *jaba wangsa* atas nama Ni Komang S. dan Dewa Bayu S. melakukan perkawinan ini atas dasar suka sama suka dan telah berkomitmen untuk menjalin hubungan bersama dan mengesampingkan kasta atau wangjanya, karena menurutnya penilaian kasta setiap orang itu berbeda-beda. Selain itu ada faktor yang mendasari mereka dalam melakukan perkawinan *nyentana* beda wangsa yaitu karena faktor ekonomi, orang tua yang telah meninggal dunia, dan memiliki banyak saudara laki-laki. Sehingga Dewa Bayu S. berkeyakinan untuk menikah dengan istrinya maka terjalinlah perkawinan beda kasta ini. Dewa Bayu S. tidak mendapatkan warisan di rumah asalnya tetapi setelah kawin dengan istrinya dia mendapatkan tanggung jawab untuk meneruskan tanggung jawab dari orang tua istrinya.¹⁶ Perkawinan *nyentana*, yakni perkawinan dimana seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya tinggal di rumah istri dan semua keturunannya menjadi milik pihak keluarga istri anak yang melakukan perkawinan *nyeburin* atau *nyentana* telah kehilangan hak warisnya karena tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya jika dilihat dari *awig-awig* seorang yang melangsungkan perkawinan *nyentana*. Yang sebelumnya ditetapkan sebagai ahli waris tidak akan mendapatkan haknya atas harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya, sehingga ahli waris yang melangsungkan perkawinan *nyentana* tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan terputus hubungan dengan keluarga pewaris dan leluhurnya. Tetapi Kemungkinan ahli waris yang melakukan perkawinan *nyentana* akan tetap mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan karena rasa kasih dan sayang orang tua kepada anak. Namun hal ini dapat menimbulkan pro dan kontra sebab seorang ahli waris yang telah kawin keluar meninggalkan keluarganya maka tidak lagi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Pembagian warisan di Kabupaten Parigi Moutong bersifat kekeluargaan atau merupakan urusan rumah tangga seseorang, dan tidak berhak untuk ikut campur dalam pembagian warisan tersebut.

¹⁵I Gusti M.D dan Made Ayu, Pelaku Perkawinan *Nyentana* Beda Kasta, wawancara pada tanggal 16 februari 2022.

¹⁶Dewa Bayu S. dan Ni Komang S., Pelaku Perkawinan *Nyentana* Beda Kasta, wawancara pada tanggal 16 Februari 2022.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat adat Bali mengenal ada dua bentuk perkawinan yaitu perkawinan biasa (*mepandik*) dan *nyentana* (laki-laki yang keluar dari keluarga asalnya dan kemudian masuk ke dalam keluarga perempuan). Seorang yang melakukan perkawinan beda kasta dalam perkawinan biasa menurut hukum adat Bali di Kabupaten Parigi Moutong tetap berkedudukan sebagai ahli waris karena dia tidak keluar dari ranah keluarganya dan tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris. Sedangkan perkawinan *nyentana* beda kasta dalam adat Bali tidak akan menjadi ahli waris karena perkawinan *nyentana* beda kasta dianggap telah meninggalkan kewajibannya atau telah meninggalkan leluhurnya dan orang tuanya sehingga kedudukan orang tersebut tidak sebagai ahli waris.

Seorang laki-laki yang ditetapkan sebagai ahli waris yang melakukan perkawinan *nyentana* beda kasta tidak lagi berhak terhadap pewaris dikarenakan laki-laki ini telah melakukan perkawinan *nyentana* berbeda kasta dan keluar dari ranah keluarga yang dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang khususnya bersifat keagamaan dan adat. Akibat hukumnya, tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi kemungkinan ahli waris yang melakukan perkawinan *nyentana* akan tetap mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan karena rasa kasih dan sayang orang tua kepada anak. Namun hal ini dapat menimbulkan pro dan kontra sebab seorang ahli waris yang telah kawin keluar meninggalkan keluarganya tidak lagi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

B. Saran

Melalui hasil penelitian ini dapat disarankan kepada masyarakat adat Bali umumnya dan masyarakat adat di Kabupaten Parigi Moutong. Tentunya dalam pembagian warisan sering terjadinya permasalahan baik yang tidak menerima maupun yang menerima atas warisan yang dia terima. Jika terjadinya suatu sengketa tentang ahli waris maka diharapkan kepada hakim agar memutuskan sengketa tersebut berdasarkan pada hukum adat waris Bali khususnya menggunakan atau menerapkan aturan dalam *awig-awig* yang berlaku di Desa.

Penulis berharap kepada masyarakat adat Bali terutama di Kabupaten Parigi Moutong yang melangsungkan perkawinan *nyentana* (laki-laki yang keluar dari keluarga asalnya dan kemudian masuk ke dalam keluarga perempuan) sesama kasta ataupun beda kasta dapat mengerti akan posisinya sebagai *predana* (perempuan) dan tetap menjaga hukum adat Bali sebagai ciri khas yang dijiwai oleh agama Hindu agar generasi penerus tetap melanjutkan tradisi adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013.
- Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudaloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

- Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980.
- Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, Yayasan Al Ikhlas, Surabaya, 2003.
- Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber Lain

- Nur Asia, "Status Kewarganegaraan Anak Yang lahir Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Diakses tanggal 02 Juni 2022.
- Natasya Immanuela Sandjojo, "The Lawful Consequences of Birth Certificate on Children Abrogation," *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 199–220. Diakses tanggal 02 Juni 2022.